

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P. 2/IV-SET/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PEDULI API**

**DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI ALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, diatur pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kejelasan mekanisme pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.

Mengingat : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
3. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
4. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

5. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan.
6. Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan.
7. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.
8. Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
9. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan.
10. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
11. Manggala Agni adalah regu pengendali kebakaran hutan yang personilnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang telah diberikan pembekalan pengendalian kebakaran hutan.

12. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan.
13. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
14. Patroli pencegahan adalah upaya mobilisasi petugas oleh dua orang atau lebih ke suatu lokasi untuk kegiatan pencegahan dan mengetahui secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan sarana sesuai dengan kondisi setempat sehingga ancaman bahaya kebakaran dapat dicegah sedini mungkin.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
16. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
17. Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

18. Desa sasaran adalah desa yang telah ditetapkan untuk direncanakan pelaksanaan kegiatan pembentukan MPA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyusunan peraturan ini yaitu sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan MPA agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. pembentukan;
- b. organisasi;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
dan
- e. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pembentukan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didahului dengan penetapan desa sasaran, meliputi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, rawan kebakaran lahan dan berpotensi meluas ke hutan dan atau yang ditetapkan oleh Kepala Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai desa sasaran.

- (2) Pembentukan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. persyaratan;
 - c. pembekalan; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat di wilayah desa sasaran atau kecamatan.
- (2) Kegiatan sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap masyarakat di wilayah:
 - a. desa sasaran; dan
 - b. calon anggota MPA.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia minimal 17 tahun;
- e. dapat membaca dan menulis secara aktif;
- f. berkelakuan baik;
- g. mendaftarkan diri sebagai tenaga relawan;
- h. membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan; dan
- i. mengikuti pembekalan bidang pengendalian kebakaran hutan.

(2) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari desa sasaran yang berada dalam satu kecamatan.

(3) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh perangkat desa atau kecamatan yang membawahi desa sasaran.

(4) Jumlah calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) regu yang beranggotakan masing-masing 15 (lima belas) orang dalam 1 (satu) kali pembentukan.

(5) Format surat pernyataan sebagai tenaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagaimana lampiran I peraturan ini.

Bagian Keempat Pembekalan

Pasal 7

- (1) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengikuti pembekalan teknis.
- (2) Pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) hari dengan materi 16 (enam belas) jam mata pelajaran.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas teori dan praktek yang meliputi 8 (delapan) jam mata pelajaran dan 8 (delapan) jam praktek.
- (4) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi yang dilakukan fasilitator dari:
 - a. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis; atau
 - c. Lembaga terkait yang membidangi Kebakaran.

- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki:
- kemampuan mengajar, menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktek;
 - pengalaman yang cukup di bidang yang akan diajarkan; dan
 - kemampuan menerapkan berbagai metoda mengajar dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- (6) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti silabus sebagaimana lampiran II dan III peraturan ini.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
- telah mengikuti pembekalan teknis MPA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Camat yang membawahi desa sasaran;

- b. diberikan sertifikat sebagai bukti telah lulus mengikuti pembekalan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. memiliki kartu anggota yang diberikan pada saat penetapan.
- (2) Format kartu anggota dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana lampiran IV dan V peraturan ini.

BAB III ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kelompok atau regu, dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para anggotanya.
- (2) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas ikut aktif membantu Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan serta Manggala Agni dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok atau regu juga bertugas

melakukan kegiatan antara lain:

- a. memberikan informasi kepada personil unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan terkait kejadian kebakaran dan atau pelaku pembakaran;
- b. menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
- c. melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- d. melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan.

(4) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di sekretariat kantor desa setempat atau lokasi yang disepakati.

Pasal 10

Anggota MPA, dapat diberikan penghargaan apabila:

- a. berpartisipasi aktif secara mandiri dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. menggalang masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran, memberikan informasi secara cepat kepada manggala agni sebagai upaya peringatan dini;

- c. ikut aktif membantu manggala agni dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan MPA berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. tidak aktif dalam kegiatan organisasi dalam waktu selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana; dan
 - c. melanggar tata tertib organisasi yang telah disepakati.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa alat tulis, GPS, peta, kompas, papan tulis, komputer, alat komunikasi, peralatan tangan dan mekanik.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat berupa kentongan, pengeras suara di masjid, bendera, papan informasi desa, maupun papan peringkat bahaya kebakaran.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana lampiran VI dan VII peraturan ini.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, dengan mekanisme:
 - a. pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan; dan
 - b. pelatihan (*inhouse training*) pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan secara berjenjang oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mengetahui progres, realisasi serta permasalahan yang dihadapi oleh MPA;
 - b. mengetahui efektifitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh MPA; dan
 - c. mengetahui dampak terhadap peningkatan ekonomi, serta kelestarian fungsi hutan dan lingkungan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa data dan informasi antara lain meliputi kondisi, jumlah dan kegiatan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembentukan MPA dapat bersumber dari dana Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Mei 2014



NIP. NIP. 19550617 198103 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P.2/IV-SET/2014
TANGGAL : 19 Mei 2014
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API

**SURAT PERNYATAAN SEBAGAI TENAGA RELAWAN/
SUKARELA**

Nama :
Warga Negara :
Penduduk Asli/Pendatang :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat lengkap :
No Tlp/Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjadi tenaga sukarela Masyarakat Peduli Api/MPA di Desa Kecamatan.....Kabupaten....Provinsi....
2. Bersedia membantu Manggala Agni, BBKSDA/BBTN, BKSDA/BTN dalam kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran.
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban MPA secara mandiri atau kelompok

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Desa, 20

Meterai Rp 6000
ttd

Nama lengkap

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
 NOMOR : P.2/IV-SET/2014
 TANGGAL : 19 Mei 2014
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
 PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API

**MATERI TEORI DAN PRAKTEK
 PEMBEKALAN TEKNIS CALON ANGGOTA MPA 16 JPL (2 HARI)**

MATERI TEORI	BAHASAN POKOK	JPL
Gambaran Umum Praktek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampak dan upaya pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta penerapan sanksi)	1
Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Teori dasar kebakaran hutan dan lahan (segitiga api, sumber api, type kebakaran, jenis bahan bakaran,dll) b. Uji remas daun tunggal c. Pembuatan sekat bakar bagi lahan masyarakat. d. Pengenalan SPBK/Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dan rambu-rambu kebakaran	3
Dasar-dasar PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar)	a. Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos organik dan briket arang	2

MATERI TEORI	BAHASAN POKOK	JPL
Teknik Dasar Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi, dan pemeliharaan peralatan) b. Sistem informasi kejadian kebakaran c. Teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up) 	2
MATERI PRAKTEK	BAHASAN POKOK	JPL
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan sekat bakar b. Uji remas daun tunggal c. Pembuatan rambu-rambu SPBK 	2
PLTB	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan kompos organik dan pembuaan briket arang 	2
Simulasi Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan peralatan tangan untuk pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan b. Simulasi sistem informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan c. Simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan 	4

LAMPIRAN III : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM.
 NOMOR : P. 2/IV-SET/2014
 TANGGAL : 19 Mei 2014
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
 PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API

SILABUS MATERI PELATIHAN DAN PRAKTEK LAPANGAN BAGI MPA

NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
A. MATERI PELATIHAN:				
1	Gambaran Umum Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampak dan upaya pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta penerapan sanksi)	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu; <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan dan lahan • Mampu menjelaskan dasar hukum, pemberian sanksi bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan 	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop

NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
2	Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Teori dasar kebakaran hutan dan lahan (segitiga api, sumber api, type kebakaran, jenis bahan bakaran,dll) b. Uji remas daun kering c. Pembuatan sekat bakar bagi lahan masyarakat. d. Pengenalan SPBK/Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dan rambu-rambu kebakaran	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan teori dasar kebakaran • Mampu menjelaskan tentang indikator bahan bakaran yang mudah terbakar • Mampu menyusun Peta Desa Rawan Kebakaran secara partisipatif. • Mampu menggunakan peralatan perpetaan dan groundchek hotspot 	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi. b. LCD, Laptop, White board, spidol
3	Dasar-Dasar PLTB / Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	a. Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos organik dan briket arang	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengolah lahan yang akan ditanami tanpa bakar dengan mengolah daun, serasah, ranting menjadi kompos dan briket arang serta rumah abu 	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop,

NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
4	Teknik Dasar Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi dan pemeliharaan peralatan) b. Sistem informasi kejadian kebakaran, c. Tehnik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up)	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menggunakan peralatan pemadaman • Mampu melakukan pemadaman dengan berbagai teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up) • Mampu melaksanakan kerjasama dalam Tim/Regu dan lintas sektoral • Mampu mengkomunikasikan dan memberikan informasi kejadian kebakaran 	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop c. Alat peraga

NO	PRAKTEK LAPANGAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
B. PRAKTEK LAPANGAN				
1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek pembuatan sekat bakar b. Praktek Uji remas daun tunggal c. Pembuatan rambu-rambu SPBK 	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi indikator bahan bakaran yang mudah terbakar	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek c. Lokasi Praktek
2	PLTB	Praktek pembuatan kompos organik dan briket arang	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu mempraktekan pemanfaatan dan pengolahan lahan yang akan dibuka (serasah, ranting tanaman, dedaunan) sebagai bahan baku kompos organik dan briket arang	<ul style="list-style-type: none"> a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek, mesin cacah dan mesin pencetak briket c. Lokasi Praktek

NO	PRAKTEK LAPANGAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
3	Simulasi Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	a. Penggunaan peralatan tangan untuk pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan b. Simulasi sistem informasi, kejadian kebakaran hutan dan lahan c. Simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu dan mahir menggunakan peralatan pemadaman kebakaran, penyampaian informasi serta koordinasi dalam dan luar Tim/Regu	a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek c. Lokasi Praktek

LAMPIRAN IV: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR : P.2/IV-SET/2014

TANGGAL : 19 Mei 2014

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API

KARTU ANGGOTA MPA

TANGGAL REGISTRASI	:	
NOMOR REGISTRASI	:	
TANGGAL PEMBENTUKAN	:	
LOKASI PEMBENTUKAN (Kabupaten/Kota, Provinsi)	:	
ALAMAT SEKRETARIAT	:	
NAMA REGU /KELOMPOK	:	
Nama	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Alamat	:	
Telp	:	

LAMPIRAN V : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR : P. 2/IV-SET/2014

TANGGAL : 19 Mei 2014

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PHKA
UNIT ATAU KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
(KPHP, HPHL, KPHK.....)

Camat, Lurah

SERTIFIKAT
NOMOR : ST .../....

UNIT ATAU KESATUAN PENGELOLA HUTAN (KPHP, KPHL, KPHK), DIREKTORAT JENDERAL PHKA, KEMENTERIAN KEHUTANAN,
MENYATAKAN BAHWA :

NAMA :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :

SEBAGAI PESERTA

PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT PEDULI API (TAHAP AWAL) TAHUN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH UNIT ATAU KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN /KPHP, KPHL, KPHK.....
DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DARI TANGGAL..... SAMPAI TANGGGAL
BERTEMPAT DI.....

Mengetahui
Camat, Lurah.....

Tempat, tanggal
UNIT/KESATUAN PENGELOLAAN
KPHP, KPHL, KPHK.....
Nama, NIP

LAMPIRAN VI: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P.2/IV-SET/2014
TANGGAL : 19 Mei 2014
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API

**PERALATAN TANGAN (HAND TOOLS)
PEMADAMAN KEBAKARAN**



Kapak Dua Fungsi



Garu Pacul



Gepyok



Garu tajam



Pompa Punggung



Obor Sulut

LAMPIRAN VII: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P.2/IV-SET/2014
TANGGAL : 19 Mei 2014
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API

PERALATAN MEKANIK PEMADAMAN KEBAKARAN



Pompa Induk



Pompa Portable



Pompa Jinjing




Pompa Apung (Floating Pump)



Selang Kirim (Delivery House)



Tangki Air Lipat



DIREKTUR JENDERAL,

Ir. SONNY PARFONO, MM

NIP. NIP. 19550617 198103 1 008